Kewenangan Pemegang Protokol Notaris yang Meninggal Dunia untuk Mengeluarkan Salinan Akta dari Minuta Akta yang Belum Lengkap Tanda Tangannya

Anggri Rudianto [1], Suhariningsih [2], Bambang Winarno[3]
[1.2.3.] Magister Kenotariatan, Universitas Brawijaya Malang, E-mail: anggrirudianto@gmail.com

Info Artikel

Keywords:
Notaries; Notary Protocols; Notary Protocol Holders.

Kata kunci:
Notaris; Protokol notaris.

Corresponding Author:
Anggri Rudianto,
E-mail:
anggrirudianto@gmail.com

P-ISSN: 1412-6605
E-ISSN: 2301-6426

Abstract

This legal research is a study of normative law with the approach of legislation, conceptual and case. The purpose of this research is to know and analyze the existence of legal vacuum because not yet the regulation of notary protocol holder authority related to minuta deed which not yet complete its signature and responsibility of protocol holder if still issuing copy of related deed. The provisions of Article 62 of the UUJNP concerning the reasons for the handover of a notary protocol are attributed to one of the process of making notarial deeds as stipulated in Article 16 paragraph (1) subparagraph m UUJNP and having the authority to grant grosse, copy and quotation of deed Article 64 UUJN as well as holders of notary protocol also has the authority as the notary itself. Based on the description, it is possible that the notary who passed away has not completed the signature that must be in the minuta so that the authority of the protocol holders related to the deed becomes a separate issue. The responsibility of the protocol holders against the notarized deed minas is to make copies of the original letters under the hand in the form of copies containing the description as written and described in the corresponding letter (Article 15 paragraph (2) letter c UUJNP) and not authorized issuing a copy of the deed because the minus deed is not an authentic deed but a deed under the hand. Judicial implication for the notary protocol holder issuing a copy of the deed minus not noted by a notary public is the holder of notary protocol may be subject to criminal sanction namely Article 55 juncto Article 264 of the criminal code is making a fake authentic act deliberately.

Abstrak

Penelitian hukum ini merupakan penilitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undanga, konseptual dan kasus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis adanya kekosongan hukum karena belum diaturnya kewenangan pemegang protokol notaris terkait minuta akta yang belum lengkap tanda-tangannya serta tanggung jawab pemegang protokol apabila tetap mengeluarkan salinan atas akta terkait. Ketentuan dalam Pasal 62 UUJNP mengenai sebab-sebab dilakukannya penyerahan protokol notaris dikaitkan dengan salah satu proses pembuatan akta notaris yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJNP serta mempunyai salah satu kewenangan untuk memberikan grosse, salinan dan kutipan akta Pasal 64 UUJN begitupun pemegang protokol notaris juga memiliki kewenangan sebagaimana notaris itu sendiri. Berdasarkan uraian tersebut dimungkinkan notaris yang meninggal dunia belum melengkapi tanda tangan yang harus ada di minuta sehingga kewenangan pemegang protokol terkait akta tersebut menjadi permasalahan tersendiri. Tanggung jawab pemegang protokol terhadap minuta akta yang tidak ditandangani notaris adalah dengan membuat kopi dari asli surat-surat

di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan (Pasal 15 ayat (2) huruf c UUJNP) dan tidak berwenang mengeluarkan salinan akta karena minuta akta tersebut bukan akta otentik melainkan akta di bawah tangan. Implikasi yuridis bagi pemegang protokol notaris yang mengeluarkan salinan dari minuta akta yang tidak ditandangani notaris adalah pemegang protokol notaris dapat dikenakan sanksi pidana yaitu Pasal 55 juncto Pasal 264 KUHP yaitu membuat akta otentik palsu dengan sengaja.

I. Pendahuluan

Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia yang memiliki kewenangan dan fungsi untuk melayani kepentingan masyarakat umum. Akan tetapi Notaris bukan pegawai negeri seperti disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang Kepegawaian yang menyatakan bahwa pegawai negeri adalah mereka yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam perundang-undangan yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan di dalam negeri atau di negara lainnya dan digaji menurut suatu peraturan perundang-undangan. Notaris yang merupakan jabatan kepercayaan sekaligus salah satu profesi di bidang hukum yang bertugas memberikan pelayanan dan menciptakan kepastian hukum kepada masyarakat dengan cara membuatkan akta autentik, melakukan legalisasi dan warmerking terhadap surat-surat di bawah tangan. Akta autentik Notaris merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang melaksanakan perbuatan hukum tertentu yang memuat hak dan kewajiban para pihak yang diuraikan secara jelas dalam akta autentik Notaris tersebut.[1]

Salah satu kewajiban notaris dalam bidang administrasi adalah menyimpan dan memelihara segala dokumen termasuk diantaranya kumpulan akta dan berbagai dokumen lainnya yang biasa dikenal dengan protokol notaris. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (13) UUJNP, disebutkan bahwa Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris. Penjelasan Pasal 62 UUJNP, menyebutkan bahwa Protokol Notaris terdiri atas: a. minuta Akta; b. buku daftar akta atau repertorium; c. buku daftar akta di bawah tangan yang penandatanganannya dilakukan dihadapan Notaris atau akta di bawah tangan yang didaftar; d. buku daftar nama penghadap atau klapper; e. buku daftar protes; f. buku daftar wasiat; dan buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Notaris dalam mengemban jabatan sebagai Pejabat Umum dibatasi oleh umur biologis yaitu hingga 65 tahun, hal ini tentunya akan berdampak juga terhadap protokol Notaris yang disimpannya. Disamping itu protokol notaris yang telah

[1]Abdul Bari Azed, *Profesi Notaris sebagai Profesi Mulia*, (Jakarta: Media Ilmu, 2005), hlm. 68.

disimpan tentu dapat mengalami kerusakan yang disebabkan oleh umur kertas yang hanya beberapa belas tahun, termakan oleh rayap, atau bahkan hilang karena suatu bencana alam yang menimpa di daerah tempat kedudukan kantor notaris yang bersangkutan. Namun mengingat tanggung jawab notaris sebagaimana yang diatur dalam UUJNP, protokol notaris harus tetap disimpan walaupun, notaris mengambil cuti, notaris memasuki usia 65 tahun atau bahkan notaris sudah meninggal dunia. Hal ini telah diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan b UUJNP.

Adapun ketentuan Pasal 62 UUJNP mengenai sebab-sebab dilakukannya penyerahan protokol notaris kepada notaris yang ditunjuk untuk memegang protokol notaris lain, yakni: meninggal dunia; telah berakhir masa jabatannya; minta sendiri; tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; diangkat menjadi pejabat negara; pindah wilayah jabatan; diberhentikan sementara; atau diberhentikan dengan tidak hormat. Adapun ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJNP, notaris berkewajiban untuk membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh para saksi dan kemudian harus ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris dan ketentuan Pasal 64 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 memberikan kewenangan kepada notaris untuk memberikan grosse, salinan dan kutipan akta. Berdasarkan kedua pasal tersebut dimungkinkan notaris yang telah meninggal dunia belum melengkapi tanda tangan yang harus ada di minuta akta. Contoh kasus: Notaris AB meninggal dunia dan pemegang protokol Notaris AB adalah Notaris X. Pada tahun 2017 ada para pihak yang pernah membuat akta perjanjian jual beli dan kuasa menjual datang ke Notaris X untuk meminta salinan dari Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual yang dibuat Notaris AB pada tahun 2010. Hal ini dikarenakan salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual yang lama telah hilang. Setelah Notaris X melihat minuta akta yang dimaksud ternyata notaris yang membuat belum membubuhkan tanda tangannya.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang telah diolah oleh pihak lain yang biasanya berupa publikasi. Data sekunder yang digunakan berupa (a) bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertambangan, (b) bahan hukum sekunder (literatur, dan jurnal) dan bahan hukum tersier (kamus bahasa, media online), kemudian data tersebut dianalisis oleh menggunakan analisis deskriptif kualitatif Metode analisis ini digunakan untuk memahami fenomena objek penelitian secara holistik, berusaha menjelaskan permasalahan

yang ada berdasarkan data kualitatif dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata dan bahasa, serta dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.[2]

III. Hasil dan Pembahasan

1. Tanggung Jawab Protokol Notaris dari Pemegang Protokol Notaris yang Mengeluarkan Salinan dari Minuta Akta yang Belum Lengkap Tanda Tangannya

Notaris memiliki kewajiban menciptakan otentisitas dari akta yang dibuatnya oleh atau dihadapannya dan otentisitas aktanya hanya dapat tercipta jika syarat-syarat formal atau syarat-syarat bentuk (*gebruik in de vorm*) yang ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris terpenuhi dan otentisitas ini tidak ditentukan oleh peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam pelaksanaan jabatan notaris, tidak jarang ditemukan adanya akta yang bermasalah dalam suatu protokol Notaris. Akta yang bermasalah adalah akta yang degradasi kekuatan bukti akta notarisnya mengalami perubahan dari otentik menjadi kekuatan bukti di bawah tangan, dan cacat yuridis sehingga mengakibatkan akta tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Yang mengakibatkan akta Notaris batal demi hukum atau non existent adalah terjadi jika ada pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang dimuat dalam akta tersebut.

Adapun kewajiban notaris untuk mengeluarkan grosse akta, salinan akta atau kutipan akta berdasarkan minuta ditentukan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d UU Nomor 2 Tahun 2014, dan mengenai pengertian dari salinan akta itu sendiri juga diatur dalam Pasal 1 ayat (9) UU Nomor 2 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa salinan akta merupakan salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya. Notaris memiliki kewajiban untuk mengeluarkan salinan akta yang sama bunyinya dengan minuta akta sebagaimana yang telah diamanatkan oleh undang-undang. Hal ini juga merupakan kewajiban bagi pemegang protokol notaris. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 57 UUJNP yang berbunyi bahwa Grosse Akta, Salinan Akta, Kutipan Akta Notaris, atau pengesahan surat di bawah tangan yang dilekatkan pada akta yang disimpan dalam Protokol Notaris, hanya dapat dikeluarkan oleh Notaris yang membuatnya, Notaris Pengganti, atau pemegang Protokol Notaris yang sah.

Berkaitan dengan pasal tersebut, diatur pula dlaam Pasal 1 ayat (9) UUJNP menyebutkan salinan akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan padabagian bawah salinan akta tercantum frasa diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya. Notaris hanya diperbolehkan untuk memberikan,

[2] Erina Pane & Adam Muhammad Yanis, Reconstruction of Mining Policies on Justice in Lampung Province, *Jurnal Bestuur* Vol. 8, Issue 2, December, 2020. hlm 142

memperlihatkan dan memberitahukan isi akta kepada pihak lain dalam bentuk Salinan Akta, Grosse Akta, atau Kutipan Akta. Sedangkan untuk mengeluarkan salinan akta, grosse akta dan kutipan akta harus berdasarkan minuta akta. Hal ini telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJNP.

Minuta akta merupakan arsip notaris atau protokol notaris. Dalam minuta akta berisi tanda tangan semua penghadap, saksi dan notaris. Pengertian minuta akta tercantum dalam Pasal 1 ayat (8) UUJNP menyebutkan bahwa minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi dan notaris yang disimpan sebagai bagian dari protokol notaris. Minuta akta merupakan dasar dari pembuatan salinan akta, dimana salinan akta harus sama persis dengan minuta akta tersebut. Dalam menjalankan tugas dan jabatannya notaris wajib memperhatikan aturan tersebut. Apabila ada sengketa di pengadilan, hakim akan melihat minuta akta tersebut dalam hal pembuktiannya. Karena dalam minuta akta tersebut berisi semua tanda tangan dan renvoi-renvoi apabila ada kesalahan atau perubahan. Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 1888 KUH Perdata di mana kekuatan pembuktian suatu bukti tertulis adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya. Akta asli yang dimaksut adalah minuta akta di mana di dalamnya berisi asli tandatangan dan renvoi apabila ada.

Menurut Pasal 1 ayat (9) UUJNP menyebutkan salinan akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan padabagian bawah salinan akta tercantum frasa diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya. Notaris hanya diperbolehkan untuk memberikan, memperlihatkan dan memberitahukan isi akta kepada pihak lain dalam bentuk Salinan Akta, Grosse Akta, atau Kutipan Akta. Sedangkan untuk mengeluarkan salinan akta, grosse akta dan kutipan akta harus berdasarkan minuta akta.Hal ini telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJNP.

Begitu pentingnya minuta akta dalam pembuatan suatu perjanjian. Minuta akta akan diperlukan sampai kapanpun oleh sebab itu minuta harus disimpat sebaik mungkin. Meskipun Notaris yang membuatnya telah tiada, minuta akta tersebut masih bisa dipergunakan sebagai alat pembuktian apabila ada suatu sengketa dikemudian hari. Dapat dikatakan bahwa usia minuta akta lebih panjang dari usia pembuat minuta akta tersebut. Berdasarkan Pasal 1 ayat (9) UUJNP dan Pasal 57 UUJNP maka pemegang protokol notaris berwenang mengeluarkan salinan dari minuta akta yang diberikan kepadanya. Sedangkan dikaitkan dengan arti dari minuta akta yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (8) UUJNP bahwa minuta akta merupakan asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi dan notaris yang disimpan sebagai bagian dari protokol notaris. Maka dari itu apabila minuta akta yang telah selesai dibuat kemudian ternyata diketahui belum ada tanda tangan notaris yang telah meninggal dunia maka akta tersebut bukan

lagi akta autentik karena minuta akta tersebut tidak lagi memenuhi syarat-syarat otensitas akta yang diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata yang berbunyi akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya sehingga nilai pembuktian dari akta tersebut menjadi akta di bawah tangan.

Sebelum penulis memaparkan lebih lanjut mengenai akta autentik dan akta di bawah tangan, seyogyanya perlu diketahui arti kata "akta". Akta merupakan tulisan yang secara sengaja dibuat dengan tujuan untuk dijadikan sebagai bukti, memuat suatu kejadian atau peristiwa yang ditandatangani oleh pihak yang membuat akta tersebut. [3] Adapun **Pitlo** berpendapat bahwa akta merupakan surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat.Sedangkan menurut **Subekti** akta berbeda dengan surat, kata akta bukan berarti surat melainkan harus diartikan dengan perbuatan hukum, berasal dari kata *acte* yang dalam bahasa Perancis berarti perbuatan. [4] Pengertian akta menurut I.G. Ray Wijaya adalah suatu pernyataan tertulis yang ditandatangani, dibuat oleh seseorang atau pihak-pihak dengan maksud dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum.[5] Definisi ini mengandung pengertian bahwa akta hanya dikonstruksikan berkaitan dengan akta dibawah tangan, karena akta ini hanya dibuat dan ditandatangani seseorang.

Mengenai kewenangan notaris untuk membuat akta otentik dituangkan dalam Pasal 15 UUJNP. Berdasarkan Pasal 15 UUJNP, kewenangan yang paling utama seorang notaris adalah membuat akta yang berbentuk otentik dengan batasan: [6] Undang-undang telah mengatur pejabat lain untuk membuat akta tanpa ada perkecualian, bahwa notaris harus membuat akta mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau yang sesuai dengan kehendak para pihak, berkaitan dengan subyek hukum (baik orang atau badan hukum), untuk kepentingan siapa akta dibuat atau dikehendaki dan berkaitan dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan, notaris berwenang terhadap tempat di mana

[3] R.E. van esch, *Eektronische Rechtshandelingen, dalam De Notaries en et Elektronisch Rechtsverkeer,* Koninkelike Vermande, lelystad/KNB, s'Gravemhage, 1996, hlm 46-48 dalam Herlien Budiono, *Akte Notaris Melalui Media Elektronik,* (Bandung: Upgrading – Refreshing Course Ikatan Notaris Indonesia, 2000) hlm. 5-6.

[4] Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan akta,* (Bandung: Mandar maju, 2011), hlm. 99.

[5] I.G.Ray Wijaya, *Merancang Suatu Kontrak,* (Jakarta: Kesaint Blanc, 2003), hlm. 12

[6] Habib Adjie [I], *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), hlm 56

akta dibuat serta berkaitan dengan waktu pembuatan akta, notaris harus menjamin kepastian hari, tanggal dan jam yang tercantum dalam akta.

Adanya kekurangan tanda tangan notaris merupakan salah satu akibat hilangnya otensitas akta atau batalnya suatu akta notaris. Hal ini dapat dapat menyebabkan akibat yang bervariasi kepada pihak yang berkepentingan, yaitu: [7] 1. Hilangnya otensitas akta atau akta notaris ikut batal, dan tindakan hukum yang tertuang di dalamnya ikut batal, hal ini terjadi perbuatan hukum yang oleh undang-undang diharuskan dituangkan dalam suatu akta otentik. Misalnya: akta pendirian perseroan terbatas, 2. Hilangnya otensitas akta tetapi akta notaris tidak batal dan perbuatan hukum yang tertuang di dalamnya tidak ikut batal. Hal ini terjadi pada perbuatan hukum yang tidak diwajibkan oleh undang-undang untuk dituangkan di dalam suatu akta otentik, tetapi pihak-pihak menghendaki perbuatan hukum mereka dapat dibuktikan dengan suatu akta otentik, supaya dapat diperoleh suatu pembuktian yang kuat dan 3. Akta tetap memiliki otensitas (akta notarisnya batal) atau tindakan hukum yang tertuang di dalamnya batal. Hal ini terjadi jika syarat-syarat perjanjian tidak dipenuhi atau terjadinya cacat dasar hak yang menjadi objek per Usia manusia tidak ada yang mengetahuinya termasuk jabatan yang disandang oleh manusia. Maka dari itu UUJNP mengatur mengenai berakhirnya jabatan notaris dalam hal:[8] meninggal dunia, telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun, permintaan sendiri, tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; atau merangkap jabatan.

Padahal telah diketahui bahwa tanggung jawab seorang notaris terhadap akta yang dibuatnya adalah seumur hidup. Maka dari itu apabila seorang notaris meninggal dunia maka protokolnya harus diserahkan kepada notaris lain. Hal ini diatur dalam Pasal 62 UUJNP yang telah disebutkan di atas. Berdasarkan teori kewenangan, pemegang protokol juga diberikan kewenangan secara atribusi sebagaimana diatur dalam UUJNP. Maka dari itu apabila dikaitkan dengan contoh kasus di atas maka pemegang protokol berkewajiban memberikan grosse akta, salinan akta atau kutipan akta. Akan tetapi dikarenakan adanya kurangnya tanda tangan notaris yang menyebabkan akta notaris menjadi akta di bawah tangan maka pemegang protokol notaris juga mempunyai tanggung jawab terkait hal tersebut.

seorang notaris dalam menjalankan jabatannya harus dilandasi oleh tanggungjawab dan moral, sehingga diharapkan notaris tersebut akan dapat menjalankan tugas jabatannya sebagaimana yang atur oleh undang-undang dan yang dituntut dari seorang notaris oleh hukum dan kepentingan masyarakat. Bertanggungjawab kepada masyarakat artinya kesediaan

[7]Irfan Fachrudin, *Kedudukan Notaris Dan Akta-Aktanya Dalam Sengketa Tata Usaha Negara*, Varia Peradilan Nomor 122, 1994, hlm. 148.

[8] Pasal 8 UUJNP

memberikan pelayanan sebaik mungkin sesuai dengan profesinya, tanpa membedakan pelayanan bayaran dan pelayanan cuma-Cuma serta menghasilkan pelayanan bermutu yang berdampak positif bagi masyarakat. Bertanggungjawab juga berarti menanggung risiko yang timbul akibat pelayanan itu. Kelalaian menjalankan profesi menimbulkan dampak yang membahayakan atau merugikan diri sendiri, orang lain dan berdosa kepada Tuhan.

Pada proses pembuatan akta Notaris bertanggungjawab apabila dapat dibuktikan bahwa Notaris tersebut bersalah dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Terkait dengan kesalahan Notaris, maka yang digunakan adalah *beroepsfout* ini merupakan istilah khusus yang ditujukan kepada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para profesional dengan jabatan-jabatan khusus yaitu Dokter, Advokat, dan Notaris. Kesalahan-kesalahan tersebut dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan.[9] Pasal 1 Angka 13 UUJNP menentukan bahwa protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris. Protokol notaris tersebut wajib dirawat dan disimpan dengan baik oleh notaris yang bersangkutan atau oleh notaris pemegang protokol dan akan tetap berlaku sepanjang jabatan notaris masih diperlukan oleh negara. [10] Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya notaris dituntut untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan pelayanan yang profesional. Untuk mewujudkan dua sisi pekerjaan yang mengandung banyak resiko tersebut diperlukan pengetahuan hukum yang cukup dan ketelitian serta tanggungjawab yang tinggi. Oleh karena itu, notaris diwajibkan untuk senantiasa menjunjung tinggi hukum dan asas negara serta bertindak sesuai dengan makna sumpah jabatan dan mengutamakan pengabdiannya kepada kepentingan masyarakat dan negara.

Berdasarkan teori tanggung jawab maka pemegang protokol notaris harus bertanggung jawab atas semua akta akta yang dipegangnya termasuk kewajiban mengeluarkan salinan akta, kutipan akta dan grosse akta. Hal ini dapat dilakukan apabila syarat otensitas akta yang diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata dan bentuk akta notaris sesuai dengan Pasal 38 UUJNP. Akan tetapi berdasarkan contoh kasus dalam penelitian ini maka pemegang protokol notaris tidak memiliki kewajiban untuk mengeluarkan salinan akta, kutipan akta dan grosse akta karena minuta akta yang bersangkutan bukan akta otentik dikarenkan kurangnya tanda tangan notaris. Hal ini menimbulkan ketidaksempurnaan akta notaris sehingga nilai pembuktian dari akta tersebut menjadi akta di bawah tangan

[9] Syaifurrachman, *Loc. Cit..,* hlm. 173.
[10] Habib Adjie, *Loc. Cit.*, hlm 49.

Terkait akta di bawah tangan, baik notaris maupun pemegang protokol notaris diberi kewenangan untuk: a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (*Legalisasi*); b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (*Warmerking*); c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta; f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau g. membuat akta risalah lelang.

Pengertian dari legalisasi yang diatur dalam Pasal 1874 KUH Perdata menyatakan bahwa legalisasi adalah tulisan-tulisan di bawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang Pegawai umum. engan penandatanganan sepucuk tulisan di bawah tangan dipersamakan suatu cap jempol, dibubuhi dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang darimana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol, atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isinya akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan dihadapan pegawai umum.

Legalisasi dalam pengertian sebenarnya adalah membuktikan bahwa dokumen yang dibuat oleh para pihak itu memang benar-benar di tanda tangani oleh para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu diperlukan kesaksian seorang Pejabat Umum yang diberikan wewenang untuk itu yang dalam hal ini adalah Notaris untuk menyaksikan penandatanganan tersebut pada tanggal yang sama dengan waktu penandatanganan itu. Dengan demikian Legalisasi itu adalah melegalkan dokumen yang dimaksud dihadapan Notaris dengan membuktikan kebenaran tandan tangan penada tangan dan tanggalnya. *Waarmerking* (Register) artinya dokumen/surat yang bersangkutan di daftar dalam buku khusus yang dibuat oleh Notaris. Biasanya hal ini ditempuh apabila dokumen/surat tersebut sudah ditanda-tangani terlebih dahulu oleh para pihak, sebelum di sampaikan kepada notaris yang bersangkutan. Pada waarmerking tidak terdapat jaminan, karena baik tanggal, tanda tangan, isi surat tersebut tidak di buat dan di ketahui oleh notaris.

Berdasarkan uraian di atas, maka menurut pendapat penulis pemegang protokol hanya bisa melaksanakan kewenangannya untuk membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan (Pasal 15 ayat 2 huruf c UUJNP). Hal ini dikarenakan apabila dilakukan legalisasi

maupun warmerking maka ada tanggung jawab besar yang harus diemban oleh notaris beserta akibat hukumnya. Namun apabila Notaris melaksanakan kewenangannya yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (2) UUJNP, Notaris tersebut telah melaksanakan tanggung jawabnya dan terkait tidak sempurnanya akta notaris sehingga menjadi akta di bawah tangan dikarenakan kurangnya tanda tangan notaris tidak dapat beralih menjadi tanggung jawab pemegang protokol.

2. Implikasi Hukum Pemegang Protokol yang Mengeluarkan Salinan Akta dari Minuta Akta yang Belum Lengkap Tanda Tangannya

Pentingnya peranan Notaris dalam membantu menciptakan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi masyarakat lebih bersifat preventif yaitu bersifat pencegahan terjadinya masalah hukum, dengan cara menerbitkan akta otentik yang dibuat dihadapannya terkait dengan status hukum, hak, dan kewajiban seseorang dalam hukum yang berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan apabila terjadi sengketa atas hak dan kewajiban terkait.[11] Akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris dapat menjadi bukti otentik dalam memberikan perlindungan hukum kepada para pihak manapun yang berkepentingan terhadap akta tersebut mengenai kepastian peristiwa atau kepastian perbuatan hukum itu dilakukan.

Pasal 1 angka (1) UUJNP menyebutkan bahwa notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan, sehingga keluhuran serta martabat jabatan notaris harus dijaga dengan baik dalam menjalankan tugas jabatannya maupun perilaku kehidupan notaris sebagai manusia yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi martabat jabatan notaris. Notaris yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, perlu mendapat perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.

Akta otentik yang kehilangan otensitasnya menjadi cacat hukum. Dengan demikian cacatnya akta notaris dapat menimbulkan kebatalan akta notaris dan kebatalan tersebut dapat dibedakan menjadi:[12] Batal demi hukum, Akibat perbuatan hukum yang dilakukan tidak mempunyai akibat hukum sejak terjadinya perbuatan hukum tersebut dan batal demi hukum didasarkan pada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dibatalkan, Akibat perbuatan hukum yang dilakukan tidak mempunyai akibat hukum sejak terjadinya pembatalan dan pembatalan tersebut tergantung pada pihak yang mengajukan pembatalan. Namun akta tersebut tetap berlaku dan mengikat selama belum ada keputusan pengadilan.

[11] Sjaifurrachman, *Op.cit.* hlm. 7.
[12] *Ibid.*, hlm. 126

Terbitnya salinan akta dari minuta akta yang belum lengkap tanda tangannya tidak terlepas darii faktor pembuktian akta. Hal ini dikarenakan dalam setiap sengketa yang berkaitan dengan akta notaris harus dibuktikan dengan penilaian pembuktian. Oleh karena itu, tindakan notaris dalam melakukan pelanggaran yang berakibat terhadap akta yang dibuatnya harus dibuktikan terlebih dahulu dari segi mana adanya pelanggaran terhadap akta yang dibuatnya, karena apabila ada pihak-pihak yang menyangkal keotentikan akta notaris maka pihak-pihak yang menyangkal tersebut harus membuktikannya baik pembuktian dari segi lahiriah, formal maupun material.

Terkait pembuktian lahiriah, nilai pembuktian akta notaris harus dilihat apa adanya tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti yang lainnya. Jika ada yang menilai bahwa suatu akta notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta otentik maka yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebut secara lahiriah bukan akta otentik. Pengingkaran atau penyangkalan secara lahiriah akta notaris tersebut dalam hal pembuktiannya harus didasarkan pada syarat-syarat akta notaris sebagai akta otentik. Pembuktiannya harus dilakukan melalui upaya gugatan ke pengadilan. Pembuktian formal, akta notaris harus memberikan kepastian tentang suatu kejadian dan fakta dalam akta yang benar-benar dialami, disaksikan dan diihat sendiri oleh notaris atau diterangkan oleh para pihak yang menghadap. Secara formal, akta tersebut bertujuan untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, waktu menghadap dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para penghadap/ pihak, saksi dan notaris. Apabila aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak maka para pihak tersebut harus membuktikan formalitas dari akta notaris tersebut. Jika tidak terbukti, maka akta tersebut harus diterima oleh siapapun yang memiliki keterkaitan dengan akta tersebut.

Pembuktian material adalah apa yang ada dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya. Keterangan atau pernyataan yang dituangkan dalam akta pejabat maupun akta pihak harus dinilai benar, yang kemudian dimuat dalam akta sehingga berlaku sebagai yang benar. Jika ternyata pernyataan/ keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar, maka hal tersebut tanggung jawab pihak sendiri. Dengan demikian, isi akta notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya sehingga menjadi bukti yang sah untuk para pihak serta para penerima hak dari akta yang dibuat tersebut. Jika ada pihak yang mengingkari aspek materiil dari akta notaris maka pihak tersebut harus membuktikan bahwa yang diterangkan atau dinyatakan dalam akta bukanlah hal yang sebenarnya.

Ketiga aspek pembuktian merupakan kesempurnaan dari akta notaris sebagai akta otentik. Apabila salah satu dari ketiga aspek tersebut tidak benar, maka akta yang bersangkutan tersebut didegradasikan kekuatan pembuktiannya sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian akta di bawah tangan atau batal demi hukum berdasarkan penetapan pengadilan. Adapun faktor-faktor yang dapat menyebabkan suatu kedudukan hukum akta menjadi batal atau dapat dibatalkan adalah sebagai berikut: *Pertama,* ketidakcakapan dan Ketidakwenangan dalam Bertindak. Secara umum dibedakan antara kewenangan bertindak dan kecakapan bertindak. Sejak seorang anak lahir, malahan anak dalam kandungan dianggap sebagai telah dilahirkan berkedudukan sebagai subjek hukum dan sebab itu pula memiliki kewenangan hukum (Pasal 1 ayat (2) KUH Perdata).

Kewenangan bertindak dari subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum dapat dibatasi oleh atau melalui hukum. Setiap orang dianggap cakap melakukan tindakan hukum, tetapi kebebasan ini dibatasi pula oleh daya kerja hukum objektif. Dikatakan mereka yang tidak mempunyai kecakapan bertindak atau tidak cakap adalah orang yang secara umum tidak dapat melakukan tindakan hukum. Bagi mereka yang di bawah umur batasan tertentu dikaitkan dengan ukuran kuantitas, yaitu usia. Sebagai penghadap untuk pembuatan akta Notaris harus memenuhi syarat paling sedikit berumur 18 tahun (Pasal 39 ayat (1) UUJNP).[13] Mereka yang tidak mempunyai kewenangan bertindak atau tidak berwenang adalah orang yang tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Notaris (termasuk para saksi) yang dengan perantaraannya telah dibuat akta wasiat dari pewaris tidak boleh menikmati sedikit pun dari apa yang pada mereka dengan wasiat itu telah dihibahkannya (Pasal 907 KUH Perdata). Ini berarti bahwa Notaris tersebut boleh saja mendapat hibah wasiat dari orang lain asal bukan dari klien yang membuat wasiat di hadapannya tersebut.[14]

Kedua, Cacat Dalam Kehendak, ketentuan Pasal 1322 – Pasal 1328 KUH Perdata menetapkan secara limitatif adanya cacat kehendak, yakni kekhilafan/kesesatan (*dwaling*), penipuan (*bedrog*), dan paksaan (*dwang*).[15] a) Kekeliruan dan Penipuan, dikatakan penipuan apabila seseorang dengan sengaja dengan kehendak dan pengetahuan memunculkan kesesatan pada orang lain. Penipuan dikatakan terjadi tidak saja bilamana suatu fakta tertentu dengan sengaja tidak diungkapkan atau disembunyikan, tetapi juga suatu informasi keliru dengan sengaja diberikan ataupun terjadi dengan tipu daya lain. b) Ancaman, ancaman terjadi bilamana seseorang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindakan hukum, yakni dengan melawan hukum,

[13]Herlien Budiono, *Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan,* (Jakarta: Citra Aditya, 2011), hlm. 368.

[14] *Ibid.,* hlm. 370.

[15] *Ibid.,* hlm. 372.

mengancam, dan menimbulkan kerugian pada diri orang tersebut atau kebendaan miliknya atau terhadap pihak ketiga. Ancaman tersebut sedemikian menimbulkan ketakutan sehingga kehendak seseorang terbentuk secara cacat. Kehendak betul telah dinyatakan, tetapi kehendak tersebut muncul sebagai akibat adanya ancaman. c. Penyalahgunaan Keadaan, penyalahgunaan keadaan adalah keadaan tergeraknya seseorang karena suatu keadaan khusus untuk melakukan tindakan hukum dan pihak lawan menyalahgunakan hal ini. Keadaan khusus ini terjadi karena keadaan memaksa/darurat, keadaan kejiwaan tidak normal, atau kurang pengalaman. Bertentangan dengan Undang-Undang Larangan yang ditetapkan undang-undang berkenaan dengan perjanjian akan berkaitan dengan tiga aspek dari perbuatan hukum yang dimaksud, yakni: a) Pelaksanaan dari tindakan hukum, b) Substansi dari tindakan hukum, c) Maksud dan tujuan tindakan hukum tersebut.Suatu perjanjian yang dibuat pada saat tidak adanya larangan mengenai perbuatan hukum tersebut, tetapi ternyata di kemudian hari ada ketentuan undang-undang yang melarangnya, maka perjanjian tersebut tidak batal demi hukum, tetapi menjadi dapat dibatalkan atau mungkin masih dapat dilaksanakan setelah adanya izin tertentu. d. Bertentangan dengan Ketertiban Umum dan Kesusilaan, bertentangan dengan Ketertiban Umum dan Kesusilaan baik pada umumnya perbuatan hukum dianggap bertentangan dengan ketertiban umum jika perbuatan tersebut melanggar atau bertentangan dengan asas-asas pokok (*fundamental*) dari tatanan masyarakat, sedangkan perbuatan hukum dianggap bertentangan dengan kesusilaan baik jika perbuatan tersebut melanggar atau bertentangan dengan norma kesusilaan dari suatu masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas dikaitkan dengan contoh kasus maka akta notaris menjadi batal karena adanya cacat kehendak yaitu kekeliruan/ kekhilafan yang dilakukan notaris pemilik protokol. Sedangkan untuk pemegang protokol disebabkan karena ketidakwenangan dalam bertindak karena minuta akta yang diserahkan kepadanya bukanlah akta notaris yang otentik melainkan akta di bawah tangan. Kepastian melalui hukum bagi perseorangan merupakan tujuan utama dari pada hukum.[16] Hal ini sejalan degan pendapat Bentham yang menitikberatkan kepastian hukum pada hal-hal yang berfaedah dan bersifat umum.[17] Peraturan-peraturan yang timbul dari norma hukum (kaedah hukum), dibuat oleh penguasa negara, isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara. Keistimewaan dari norma hukum justru terletak dalam sifatnya yang memaksa, dengan sanksinya berupa ancaman hukuman.[18] Bahwa undang-undang adalah keputusan kehendak dari satu

[16] L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum,* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1981), hlm.168.
[17] C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm.42.
[18] *Ibid.*, hlm. 86

pihak dalam perjanjian, keputusan kehendak dari dua pihak. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa orang terikat pada perjanjian berdasar atas kehendaknya sendiri, pada undang-undang terlepas dari kehendaknya.[19]

Berkaitan dengan hal tersebut, notaris dapat juga diminta pertanggungjawabannya atas kebenaran materiil suatu akta bila nasihat hukum yang diberikannya ternyata dikemudian hari merupakan suatu yang keliru. Serta apabila dalam pembuatan akta tersebut ternyata notaris tidak memberikan jalan mengenai suatu hukum tertentu yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya sehingga salah satu pihak merasa tertipu atas ketidaktahuannya. Untuk itulah disarankan bagi notaris untuk memberikan informasi hukum yang penting yang selayaknya diketahui klien sepanjang yang berkaitan dengan masalah hukum. Lebih lanjut dijelaskan juga bahwa ada hal lain yang juga harus diperhatikan oleh notaris, yaitu yang berkaitan dengan perlindungan hukum notaris itu sendiri, dengan adanya ketidakhati-hatian dan kesungguhan yang dilakukan notaris, sebenarnya notaris telah membawa dirinya pada suatu perbuatan yang oleh undang-undang harus dipertanggungjawabkan. Jika suatu kesalahan yang dilakukan oleh Notaris dapat dibuktikan, maka notaris dapat dikenakan sanksi berupa ancaman sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Notaris tidak dapat dilepaskan dari perbuatan yang menyimpang atau perbuatan yang melawan hukum. Karena seorang Notaris tetap seorang manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Notaris harus siap untuk menghadapi jika sewaktu-waktu dijadikan pihak yang terlibat dalam perkara bidang Hukum Perdata maupun Hukum Pidana yang diakibatkan dari produk hukum yang dibuatnya. Berkaitan dengan contoh kasus, maka notaris yang meninggal dan belum membubuhkan tanda tangannya maka dapat menjadi kesalahan notaris karena ketidak hati-hatiannya sehingga notaris yang bersangkutan harus memberikan pertanggungjawbaannya baik secara perdata apabila menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terkait dengan akta tersebut maupun secara pidana apabila dalam proses pembuatan akta tersebut memenuhi undur-unsur melawan hukum.

Adapun syarat perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum yaitu adanya perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, harus ada kesalahan, dan harus ada hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan kerugian. Sedangkan unsur dari perbuatan melawan hukum ini meliputi adanya suatu perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan. Akibat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan notaris dalam pembuatan akta otentik menimbulkan adanya pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh seorang Notaris. Dalam pertanggungjawaban seorang notaris secara perdata, hakim dalam menangani

[19] L.J.van Apeldoorn. *Loc.cit*., hlm. 168.

perkara perdata yang melibatkan notaris mencari suatu kebenaran formil dari akta otentik yaitu kebenaran dari apa yang diperoleh berdasarkan apa yang dikemukakan oleh para pihak. Kebenaran ini digali dari fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak. Kebenaran dalam ranah perdata sangat tergantung dari para pihak. Berbeda dengan ranah Hukum Pidana yang mencari adalah kebenaran materiil. Hakim tidak tergantung kepada apa yang dikemukakan oleh jaksa penuntut umum maupun oleh penasihat hukum terdakwa. Sehingga dalam hal demikian hakim bersifat aktif mencari kebenaran yang menurut fakta yang sebenarnya, bukan menurut apa yang dikemukakan oleh jaksa penuntut umum maupun penasihat hukum terdakwa.

Berkaitan dengan contoh kasus apabila pemegang protokol mengeluarkan salinan dari minuta akta yang kurang sempurna atau merupakan akta di bawah tangan, maka notaris tersebut telah melakukan pelanggaran kewajiban jabatannya di mana dalam menjalankan jabatannya notaris memiliki kewajiban untuk bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum serta penuh rasa tanggung jawab dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam membuat akta. Dengan demikian, notaris tersebut dibebani tanggung jawab, yaitu tanggung jawab secara Perdata, berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2014 dan Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia bahkan juga tanggung jawab secara pidana. Berdasarkan Pasal 65 UUJNP mengenai tanggung jawab notaris secara eksplisit berbunyi bahwa Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris. Selain itu sebagaimana yang telah dijelaskan tersebut di atas, bahwa salinan akta yang dibuat oleh Notaris didasarkan pada minuta akta hal ini didasarkan dari ketentuan Pasal 1 ayat (9) UU Nomor 2 Tahun 2014 bahwa Salinan Akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa "diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya".

Berkaitan dengan hal tersebut tidak semua notaris setelah membacakan aktanya kepada para pihak dan saksi langsung menandatangani minuta akta yang telah dibacakan tersebut. Sebenarnya hal yang harus Notaris lakukan adalah langsung menandatanganinya kemudian merapikan dengan mencatat perubahan-perubahan yang ada di dalam minuta akta dalam selembar kertas, yang dapat terdiri dari penambahan, pencoretan dan penggantian, hal mana perubahan tersebut dinamakan "*renvoi*" yang biasanya ditulis disisi kiri akta. Perubahan-perubahan tersebut yang kemudian dimasukkan (*Inserting*) dalam salinan akta yang akan dibuat, sehingga di dalam salinan akta sudah tidak ada lagi *renvoi* seperti pada minuta akta sebelumnya. Dalam proses pembuatan salinan akta, notaris melakukan penyesuaian, dengan mencocokkan salinan akta dengan minutanya. Sehingga kesesuaian terhadap bunyi dari salinan

akta terhadap minuta aktanya dapat tercapai. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya kekurang telitian atau kekhilafan yang dapat menimbulkan masalah dikemudian hari serta salinan akta yang dibuat oleh Notaris dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan memberi kepastian hukum terhadap orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak terhadap akta tersebut.

Mempertimbangkan analisis di atas, maka apabila pemegang protokol notaris membuat salinan akta dari minuta akta yang kurang tanda tangannya atau minuta akta yang terdegradasi menjadi akta di bawah tangan, maka notaris telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dalam menjalankan jabatannya yang telah ditentukan baik di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (a) UUJNP maupun Kode Etik Notaris, di mana Notaris dalam menjalankan jabatannya, memiliki kewajiban untuk bertindak jujur dengan tidak melakukan perbuatan yang menyimpang dari kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat, Saksama dapat diartikan bahwa seorang notaris harus cermat di dalam menguasai peraturan perundang-undangan agar Akta otentik yang dibuatnya tidak melanggar atau bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, berarti notaris dari waktu ke waktu wajib mengikuti peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berhubungan dengan profesi Notaris, Mandiri yaitu notaris dalam menjalankan profesinya tidak terikat dengan salah satu lembaga/institusi, Tidak berpihak di mana dalam membuat akta notaris, isinya tidak boleh menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, Penuh rasa tanggung jawab serta harus pula menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap tindakan yang ia lakukan.

Hal tersebut berkaitan dengan jabatan dari seorang Notaris yang merupakan suatu jabatan kepercayaan dari masyarakat dan secara jelas telah disebutkan bahwa akta notaris memiliki dan mempunyai karakter yuridis tersendiri dalam pembuatannya dengan memakai lambang Negara Burung Garuda sebagai cap atau stempel aktanya yang merupakan suatu bukti adanya pendelegasian tugas dari Negara untuk urusan perbuatan hukum tertentu kepada Notaris, dan juga untuk adanya suatu jaminan kepastian hukum, dan adanya suatu alat bukti yang otentik dalam bentuk suatu legalitas formal. Berkaitan dengan hal tersebut, maka harus ada tanggung jawab dari notaris. Di mana tanggung jawab tersebut berupa sanksi. Sanksi merupakan kewajiban yang harus dicantumkan dalam setiap aturan hukum dan aturan hukum tidak dapat ditegakkan tanpa adanya sanksi. Hal ini dikarenakan sanksi adalah suatu paksaan yang dapat membuat pelanggarnya menyadari bahwa tindakan atau perbuatannya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Sanksi yang ditujukan kepada notaris bertujuan selain agar notaris melaksanakan jabatannya sesuai dengan UU nomor 30 Tahun 2004 dan

UUJNP, juga untuk melindungi masyarakat dari tindakan notaris yang merugikan. Sanksi tersebut juga bertujuan untuk menjaga martabat lembaga notaris sebagai lembaga kepercayaan.

Apabila suatu akta dinyatakan batal demi hukum maka akta tersebut dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah dibuat sehingga tidak dapat dijadikan dasar tuntutan dalam bentuk penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Penggantian biaya, ganti rugi atau bunga dapat digugat terhadap notaris berdasarkan pada suatu hubungan hukum antara notaris dengan para pihak yang memiliki kepentingan dengan akta yang dibuat notaris tersebut. Berkaitan dengan pembuatan salinan akta notaris yang minuta aktanya belum sempurna tanda tangannya maka para penghadap/ pihak yang menanggung kerugian dapat melakukan permohonan gugatan ganti rugi dengan syarat ada kerugian yang timbul, ada hubungan causa atau sebab akibat dari timbulnya kerugian dengan perbuatan yang melanggar norma. Mengenai bentuk ganti rugi, selain ganti rugi dalam bentuk uang, ganti rugi juga dapat dalam bentuk bukan uang dengan syarat ganti rugi tersebut ditentukan oleh penggugat dan hakim menganggapnya cocok. [20]

Notaris dianggap telah mengetahui akibat dari pembuatan akta cacat hukum, yaitu akan dibatalkan oleh pengadilan dan juga konsekuensi terhadap akta yang dibuatnya tersebut menjadi terdegradasi sehingga penilaian pembuktiannya menjadi akta di bawah tangan. Dengan demikian, seorang notaris yang membuat akta cacat hukum dapat digugat atas dasar wanprestasi maupun perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*). Dalam praktek, gugatan berdasarkan wanprestasi dimasukkan ke dalam gugatan primer sedangkan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum dimasukkan dalam gugatan subsidair. [21] Adanya wanprestasi didahului dengan terjadinya perjanjian. Sedangkan hubungan hukum antara notaris dan para pihak/ penghadap tidak didahului dengan perjanjian, maka dari itu perbuatan notaris yang telah menyebabkan sebuah akta menjadi cacat hukum dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. [22] Hal demikian dikarenakan notaris memiliki hubungan kontraktual dengan para penghadap/ pihak di mana hubungan tersebut tidak termasuk dalam salah satu kontrak yang disebut dalam undang-undang. Hubungan tersebut tidak diatur tersendiri sehingga dalam hubungan tersebut diterapkan ketentuan umum yang berkaitan dengan perjanjian. Dengan hubungan kontraktual tersebut maka notaris memiliki prestasi yang dibebankan kepadanya berupa memberikan informasi yang cukup tentang perkara atau persoalan yang akan

[20]*Ibid.*, hlm. 197.

[21]Marthalena Pohan, "*Tanggung Gugat Advokad Dokter dan Notaris*", (Surabaya: Bina Ilmu, 1985), hlm. 17

[22]Habib Adje, *Op. Cit.*, hlm. 187

dirumuskan kemudian. Isi prestasi tersebut dapat ditentukan ke dalam bentuk perjanjian antara notaris dengan penghadap/ pihak tersebut.[23]

Bagi kesalahan notaris maupun pemegang protokol notaris itu sendiri yang membuat salinan akta dari minuta akta yang belum sempurna tanda tangannya dapat dikenakan sanksi pidana dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP karena notaris maupun pemegang protokol notaris tidak memiliki kewenangan untuk membuat salinan dari akta di bawah tangan. Dalam hal ini notaris berarti kurang memperhatikan dan melakukan perbuatan diluar batas kewenangannya sebagai seorang notaris. Selain itu, salinan akta notaris yang dikeluarkan tersebut memenuhi unsur-unsur kejahatan sebagai berikut: Unsur Obyektif, meliputi perbuatannya yaitu membuat akta palsu, obyeknya adalah akta otentik (salinan akta) dan dalam membuat akta tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan dan Unsur Subyektifmya yakni perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja. Dengan demikian tugas dan kewajiban Notaris/ pemegang protokol notaris yang di antaranya membuat akta notaris memiliki peluang yang tinggi terhadap kejahatan pemalsuan. Belum lagi pemalsuan yang notabene dilakukan oleh notaris itu sendiri yang kemudian membawa akibat berupa kerugian bagi pihak yang lainnya.

Bagi kesalahan pemegang protokol notaris itu sendiri yang mengeluarkan salinan dari minuta akta yang kurang tanda tangan notarisnya maka pemegang protokol notaris yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi pidana dalam Pasal 55 *Junto* Pasal 264 ayat (1) KUHP karena salinan akta yang dikeluarkan bukan berdasarkan dari minuta akta yang otentik karena akta yang bersangkutan sudah terdegradasi menjadi akta di bawah tangan. Dalam hal ini pemegang protokol notaris dianggap telah berbohong, ikut serta dan telah membantu melakukan kejahatan yaitu membuat akta palsu. Dikatakan akta palsu karena akta yang dikeluarkan bukan akta otentik dan notaris maupun pemegang protokol notaris tidak berwenang untuk mengeluarkan salinan dari akta di bawah tangan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 38 dan Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2014 yang telah mengatur bentuk dan tata cara pembuatan akta notaris. Dalam hal ini notaris juga berarti kurang memperhatikan dan melalaikan kewajibannya sebagai seorang notaris.

IV. Kesimpulan

Tanggung jawab pemegang protokol terhadap minuta akta yang tidak ditandangani notaris adalah dengan membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan (Pasal 15 ayat (2) huruf c UUJNP) dan tidak berwenang mengeluarkan salinan akta karena minuta akta tersebut bukan akta otentik melainkan akta di bawah tangan. Implikasi yuridis bagi

[23]Marthalena Pohan, *Op. Cit.,* hlm. 16

pemegang protokol notaris yang mengeluarkan salinan dari minuta akta yang tidak ditandangani notaris adalah pemegang protokol notaris dapat dikenakan sanksi pidana yaitu Pasal 55 *juncto* Pasal 264 KUHP yaitu membuat akta otentik palsu dengan sengaja.

REFRENCES

Azed, B.A (2005) *Profesi Notaris sebagai Profesi Mulia*, Jakarta: Media Ilmu.

Kansil, C.S.T. (2011) *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.

Adjie., Habib [I], (2008) *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung: Refika Aditama.

Budiono., Herlien, (2011) Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, Jakarta: Citra Aditya.

Pane, E & Yanis, A.M, Reconstruction of Mining Policies on Justice in Lampung Province, *Jurnal Bestuur* Vol. 8, Issue 2, December, 2020.

Gunawan, Said, The Principle of Control of Non Primary Gun System of the Indonesian National Army Protect Soldiers, *Jurnal Bestuur* Vol. 8, Issue 2, December, 2020.

Wijaya., I.G.R (2003) *Merancang Suatu Kontrak*, Jakarta: Kesaint Blanc.

Fachrudin., Irfan (1994) *Kedudukan Notaris Dan Akta-Aktanya Dalam Sengketa Tata Usaha Negara,* Varia Peradilan Nomor 122.

Apeldoorn., L.J.V, (1981) *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1981.

Pohan., Marthalena, (1985) *Tanggung Gugat Advokad Dokter dan Notaris*, Surabaya: Bina Ilmu.

Hanum, W.N, Setting of Earth Oil Management in Old Wells Based on the Principle Social Justice, *Jurnal Bestuur* Vol. 8, Issue 2, December, 2020.

R.E. van esch, (1996) *Eektronische Rechtshandelingen, dalam De Notaries en et Elektronisch Rechtsverkeer*, Koninkelike Vermande, lelystad/KNB, s'Gravemhage.

Abdul Kadir Jaelani, "Implementasi Daluarsa Gugatan Dalam Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia", *Jurnal Pena Justisia*, Vol.18, Nomor 2 Tahun 2019.

Nurika Latiff Hikmawati "Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana", *Jurnal Pena Justisia*, Vol.18, Nomor 2 Tahun 2019.

Miftahur Rahman Hakim, Nur Kholidah, "Hak Merek Sebagai Jaminan Gadai Untuk Permodalan Umkm Industri Kreatif Kerajinan Batik", *Jurnal Pena Justisia*, Vol.18, Nomor 2 Tahun 2019.

Vidya Noor Rachmadini "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal Dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan", *Jurnal Pena Justisia*, Vol.18, Nomor 2 Tahun 2019.

Willy Naresta Hanum, "Setting of Earth Oil Management in Old Wells Based on the Principle Social Justice", *Jurnal Bestuur,* Volume 8, Nomor 2 Tahun 2020.

Resti Dian Luthviati, "The Role of Local Governments in the Defense of Leading Products", *Jurnal Bestuur,* Volume 8, Nomor 2 Tahun 2020.

Budiono., Herlien (2000) *Akte Notaris Melalui Media Elektronik*, Bandung: Upgrading

Rian Saputra, Development of Creative Industries as Regional Leaders in National Tourism Efforts Based on Geographical Indications, *Jurnal Bestuur* Vol. 8, Issue 2, December, 2020.

_____, Pergeseran Prinsip Hakim Pasif Ke Aktif Pada Praktek Peradilan Perdata Perspektif Hukum Progresif, *Wacana Hukum.,* Vol 2, No 1 Juni 2019.

Sjaifurrachman, **(**2011) *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan akta*, Bandung: Mandar Maju.

Vidya Noor Rachmadini, "Perlindungan Hukum Bagi Investor dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan", Volume 18, No. 2, 2019.

Jaelani, A.K, Implementasi Daluarsa Gugatan Dalam Putusan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*. Volume 18, No. 2, 2019.

Intaniasari, Kirana, Gross Split Contract Framework Regulation on the Caring for People, *Jurnal Bestuur* Vol. 8, Issue 2, December, 2020.

Akhmaddhian, Suwari. Discourse on Creating a Special Environmental Court in Indonesia to Resolve Environmental Disputes, *Jurnal Bestuur* Vol. 8, Issue 2, December, 2020.

Luthviati, R.D, The Role of Local Governments in the Defense of Leading Products, *Jurnal Bestuur* Vol. 8, Issue 2, December, 2020.